




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2010 telah ditetapkan Standarisasi Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas Roda 4 (empat) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap penomoran kendaraan dinas roda 4 (empat) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur.
11. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat BPAD adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan dan aset.
12. Kendaraan Dinas adalah kendaraan roda 4 (empat) milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas yang terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.
13. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digunakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi.
14. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
15. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Nomor adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. *u*

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan Nomor Kendaraan Dinas roda empat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
 - a. untuk tertib administrasi; dan
 - b. untuk kelancaran dan kepentingan keprotokolan.

**BAB II
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 3

- (1) Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kode wilayah dan nomor polisi.
- (3) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk pelat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (4) Urutan pemberian Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III
PELAKSANAAN REGISTRASI**

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan registrasi Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh BPAD.
- (2) Biaya registrasi Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada dibebankan ayat (1) pada BPAD.


**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Bagi Kendaraan Dinas yang memiliki Nomor tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Standarisasi Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas Roda 4 (empat) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 034), dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 MARET 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
d VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, d

u
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 016

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 16 TAHUN 2021****TANGGAL : 12 MARET 2021****URUTAN PEMBERIAN NOMOR KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN DINAS	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	DH 1	
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	DH 2	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 3	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	DH 4	
5.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	DH 5	
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 6	
7.	Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 7	
8.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 8	
9.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 9	
10.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 10	
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	DH 11	
12.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	DH 12	
13.	Asisten Administrasi Umum	DH 13	
14.	Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan	DH 14	
15.	Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan	DH 15	
16.	Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat	DH 16	
17.	Wakil Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 17	
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	DH 18	
19.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DH 19	
20.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 20	
21.	Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 21	
22.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DH 22	
23.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DH 23	
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DH 24	
25.	Kepala Dinas Sosial	DH 25	
26.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DH 26	

27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DH 27	
28.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DH 28	
29.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DH 29	
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DH 30	
31.	Kepala Dinas Perhubungan	DH 31	
32.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	DH 32	
33.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DH 33	
34.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	DH 34	
35.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	DH 35	
36.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	DH 36	
37.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DH 37	
38.	Kepala Dinas Peternakan	DH 38	
39.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DH 39	
40.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	DH 40	
41.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	DH 41	
42.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah	DH 42	
43.	Kepala Badan Keuangan Daerah	DH 43	
44.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	DH 44	
45.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	DH 45	
46.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DH 46	
47.	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang	DH 47	
48.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan	DH 48	
49.	Kepala Biro Pemerintahan	DH 49	
50.	Kepala Biro Hukum	DH 50	
51.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	DH 51	
52.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	DH 52	
53.	Kepala Biro Umum	DH 53	
54.	Kepala Biro Organisasi	DH 54	
55.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	DH 55	
56.	Kendaraan VIP Gubernur	DH 56	

57.	Kendaraan VIP Wakil Gubernur	DH 57	Kendaraan berada di Kantor Penghubung NTT di Jakarta
58.	Kendaraan VIP Ketua DPRD	DH 58	Kendaraan berada di Kantor Penghubung NTT di Jakarta
59.	Kepala Badan Penghubung	DH 59	Kendaraan berada di Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta
60.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 60	
61.	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 61 s/d DH 64	
62.	Kendaraan Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH 65 s/d DH 99	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT